



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 140/84/TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 140/1039  
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SE KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Surat dari Camat Mojogedang Nomor 141/909/2021 tanggal 27 September 2021 hal Laporan;
- Menimbang : a. bahwa dengan mengundurkan diri karena meninggal dunia anggota Badan Permusyawaratan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang atas nama Saudara Suwanto, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 140/1039 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 140/1039 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 140/1039 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
  6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 140/842 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Suwanto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 140/1039 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR.


Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 140/1039 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran Desa Pereng nomor urut 3 diubah dan dibaca sebagai berikut:

3. Nama : Solikhul Anam  
Tempat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 19 Maret 1984  
Alamat : Sidodadi RT.003 RW.005 Desa Pereng Kecamatan Mojogedang

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Camat Mojogedang;
5. Kepala Desa Pereng;
6. Ketua BPD Desa Pereng;
7. Sdr. Solikhul Anam.

